



PUTUSAN

Nomor: 86/PDT/2014/PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

M U S A, Umur 37 Tahun Pekerjaan, Buruh Tani Alamat Dusun Sadong Rt.004 Rw.001 Desa Simpang Kanan, Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya RACHMAWATY,SH dan FITRIANI,SH. Keduanya Advokat dan Pengacara / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Tani Makmur Nomor 1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2013, semula TERGUGAT selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING ;
M E L A W A N

R U S L A N, Pekerjaan swasta, Umur 51 Tahun beralamat Desa Sungai Ambawang Kuala Rt.002 Rw.001 Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya , dalam perkara ini semula diwakili oleh kuasa Hukumnya CHRISTOF H. PURBA, SH. Advokat /Penasehat Hukum, beralamat kantor DANIEL EDWARD TANGKAU,SH. LAW FIRM di Jl. Karimun No.09 Kota Pontianak ,berdasarkan surat kuasa tanggal 30 April 2013, selanjutnya diwakili oleh ARRY SAKURIYANTO, SH Advokat Peradi beralamat di Jalan Panglima Aim Komplek Bahari Mas Nomor: 30 B Kelurahan Tanjung Hulu Pontianak Timur, berdasarkan Surat

halaman 1 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014, semula

PENGUGAT, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Memperhatikan Surat Gugatan Pengugat bertanggal 13 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah di bawah Register Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Mpw, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa Pengugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, RT. 02 / Rw.11, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berukuran luas \pm 12.863 m², dengan batas-batasnya adalah : -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. AKUN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. SUGIONO ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. AKUN ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. AHMAD DEMASUN atau AMAD DEMASUN atau AMAT DEMASUN ; -----
2. Bahwa Pengugat memperoleh tanah itu adalah atas dasar menggarap sejak tahun 1981, dan tanah tersebut tidak pernah Pengugat jual atau alihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, serta masih tetap dikuasai dan dikelola tanam tumbuh oleh Pengugat hingga gugatan ini diajukan ; -----
3. Bahwa untuk legalitas kepemilikan tanah tersebut, Pengugat telah membuat Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, di mana surat pernyataan tersebut Pengugat ajukan sebagai salah satu bukti dan syarat permohonan

halaman 2 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kubu Raya pada tanggal 22 Agustus 2008 ;-----

4. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang penggugat peroleh, Tergugat mengajukan permohonan atas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut seluas $\pm 10.800 \text{ m}^2$, sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Tergugat tanggal 05 Oktober 2012 ; -----

Bahwa atas dasar permohonan penerbitan Sertifikat yang Penggugat ajukan tertanggal 22 Agustus 2008 dan yang diajukan Tergugat tanggal 05 Oktober 2012, maka pihak Kantor Pertanahan Kubu Raya mengembalikan berkas permohonan hak milik yang diajukan Tergugat, sebagaimana surat Kantor Pertanahan Kubu Raya Nomor : 224/7-61-12/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 ; -----

5. Bahwa Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat dengan menunjukkan bukti surat-surat tanah bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah milik Penggugat, tetapi Tergugat tetap bertahan mengatakan tanah itu adalah milik Tergugat dan melarang Penggugat untuk menguasai serta mengelola tanah tersebut ; -----

Bahwa oleh karena itu sangat jelas tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan maksud mengambil alih tanah milik Penggugat menjadi milik Tergugat ; -----

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian pada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat mengusahakan (mengelola) tanah tersebut dengan tanam tumbuh, di mana sebelum timbulnya sengketa dengan Tergugat, penghasilan yang Penggugat peroleh dari tanam tumbuh tersebut sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setiap tahun dari seluas tanah tersebut (12.863 m^2) ; -----

halaman 3 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat patut Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.36.000.000,- terhitung sejak tahun 2012 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----

7. Bahwa untuk menghindarkan Tergugat tidak beritikad baik dengan menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun atas tanah a quo kepada pihak alin, Penggugat mohon diletakkan sita revindicatoir atas tanah obyek perkara ini dan conservatoir beslaag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan, yang permohonannya akan Penggugat ajukan sendiri ; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti sah yang menurut ketentuan Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari tergugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;-----
3. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita revindicatoir atas tanah obyek perkara hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, RT.02 / Rw.11, Kecamatan

halaman 4 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berukuran luas $\pm 12.863 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya adalah :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. AKUN ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. SUGIONO ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. AKUN ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DEMASUN atau AMAD DEMASUN atau AMAT DEMASUN ; -----

5. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Penggugat ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per-tahun terhitung sejak tahun 2012 hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ; -----

7. Memerintahkan Tergugat menyerahkan kembali dalam keadaan kosong seperti semula tanah obyek perkara kepada Penggugat sebagai yang berhak ; -----

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono) ; -----

Memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MPW. tanggal 25 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Ambawang Kuala, RT.02 / Rw.11, Kecamatan

halaman 5 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Berukuran luas $\pm 12.863 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya adalah :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Akun ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Sugiono ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Akun ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Ahmad Demasun atau Amat Demasun atau Amat Demasun ;-----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek perkara dalam keadaan semula kepada Penggugat ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI ;-----

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 3.557.500,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah membaca : -----

- I. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 September 2014 Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----
- II. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada Kuasa Terbanding ; -----

halaman 6 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 01 Desember 2014 dan 26 November 2014, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding dan Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

IV. Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. terhadap pertimbangan Putusan halaman 53 dan 54 : saksi Muhamad Musiran Ahmad tidak pernah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan orang tua Penggugat . Saksi Musiran menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah itu milik Pak Husin pribadi ataukah punya orang yang dipercayakan kepada Pak Husin, karena selama hidup Pak Husin, saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;-----Berdasarkan keterangan saksi Musiran, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sejak saksi berumur 7 tahun, tanah sengketa memang sudah menjadi kebun getah dan kebun kopi yang ditoreh dan dipungut oleh orang tua Penggugat, dan saksi Ahmad Musiran tidak mengetahui apakah tanah sengketa merupakan tanah milik Pak Husin ataukah bukan;-----

2. Terhadap pertimbangan halaman 54 baris ke dua : -----
Saksi ABDULLAH tidak pernah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Husin, keterangan saksi Abdullah yang sebenarnya dikemukakan di persidangan adalah bahwa: “saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Pak Husin tetapi sejak saksi mendengar dari orang tuanya bahwa Pak Husin menggarap tanah sengketa untuk membesarkan anak-anaknya” . Bahwa saksi Abdullah banyak tidak tahu, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Pak Husin, tetapi sejak masih kecil saksi

halaman 7 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari orang tuanya bahwa Pak Husin menggarap tanah sengketa untuk membesarkan anak-anaknya ; -----

Dengan demikian saksi Abdullah adalah de auditu ; -----

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah hanya mengetengahkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Penggugat semata, dan tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar ; -----

4. Tanah sengketa sejak dahulu adalah berupa tanah kebun karet/getah dan kebun kopi yang asalnya dari Leman bin Basok pada tanggal 22 April 1940 dan pada tahun 1950 tanah tersebut oleh Maryamah diserahkan kepada Daeng Kesauk untuk dicarikan kuli, kemudian Daeng Kesauk menyuruh Pak Husin (orang tua Penggugat) untuk menoreh karet dan memungut kopi dengan cara bagi hasil. Tanah sengketa bukan garapan Ruslan, karena tanah itu sudah menjadi kebun karet jauh sebelum Ruslan lahir ; -----

5. Putusan halaman 54 ; -----
Majelis Hakim telah menyetarakan / menyamakan bukti P-6 yang hanya berupa surat keterangan masyarakat setempat aquo, seakan-akan memiliki kualitas pembuktian yang kekuatannya sama dengan kekuatan pembuktian hak milik dalam bentuk sertifikat ; -----

6. Putusan halaman 54 alenia terakhir dan halaman 55 baris ke satu dan ke dua;-----

Lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah keliru mempertimbangkan dan membuat pertimbangan hukum dengan mengetengahkan pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 yang berbunyi : -
“dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dan seterusnya. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan penguasaan bidang

halaman 8 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbukti oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya“; -----

7. Putusan halaman 56 dan 57 ; -----

Bahwa, penilaian Majelis Hakim tentang ketidak sesuaian luas tanah dan jangka waktu penguasaan tanah yang terdapat dalam bukti surat T-11 dan lampirannya dengan luas tanah dan jangka waktu penguasaan tanah yang terdapat dalam bukti surat T-1 adalah alasan yang dicari-cari untuk tujuan memenangkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berusaha untuk menonjolkan dan mengedepankan ketidak sesuaian tersebut, padahal Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2005 tersebut hanya disebutkan saja di dalam bukti surat T-11 dan lampirannya dan sama sekali tidak pernah diperlihatkan secara fisik di depan persidangan ; -----

8. Halaman 57 alenia pertama baris 13 ;

-----pertimbangan Majelis Hakim bahwa hak Maryamah dan batas-batasnya tidak jelas adalah pertimbangan yang sangat berlebihan, karena seandainya terjadi perselisihan quod noon mengenai luas dan batas tanah diantara mereka (v.Pesa binti Boelat, vr.Pipah binti Tolah, Maryamah binti Tolah dan Mat Akim bin Tolah) adalah urusan internal mereka ; -----

9. Halaman 57 alenia terakhir dan halaman 58 ;

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah berusaha mengaburkan letak lokasi tanah sengketa dengan mengedepankan keterangan saksi-saksi dengan keberadaan Parit Kongs, sebab lokasi tanah sengketa telah jelas yaitu di RT.02/RW.II Desa Sungai

halaman 9 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kuala (dahulu disebut PARIT MASIGI) bahkan sampai sekarang, Ketua RTnya saksi JATEM ; -----

10. Halaman 59;-----

bahwa, pertimbangan Majelis Hakim bahwa tanah sengketa milik Penggugat adalah pertimbangan yang keliru . Karena dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Penggugat menggarap / mengelola tanah sengketa sejak tahun 1981 ;-----

11. Halaman 69 ;-----

bahwa, pertimbangan Majelis Hakim mengenai obyek sengketa membingungkan dan tidak masuk akal. Karena jelas-jelas dalam Gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi menggugat tanah berukuran lebih kurang 12.863 M2, sedangkan dalam Gugatan Rekonvensi, tanah yang digugat Penggugat Rekonvensi, semula memiliki panjang 200 depak tangan lebar 30 depak tangan, atau sama dengan 19.440 M2, namun karena sebagian terkena pembangunan jalan Trans Kalimantan dan terjadi pergeseran patok dari pemilik tanah yang berbatasan/berdampingan, maka luas tanah menjadi berkurang, dengan perkiraan lebih kurang 10.800 M2, kemudian setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya luas tanah Tergugat/Pembanding didapati 12.329 M2, dengan batas-batas sama dengan batas-batas tanah yang digugat Penggugat Konvensi ; -----

12. Halaman 69-70;-----

bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi kurang pihak, dengan tidak diajukannya JAMADI dan yang menguasai sebagian tanah rumah milik penduduk, pertimbangan tersebut menyalahi tertib hukum acara;

halaman 10 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan keberatan Pembanding tersebut, Pembanding mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut dibatalkan ; -----

V. Setelah membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2015 ;

VI. Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 4 Februari 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

-----Putusan Pengadilan Negeri Mempawah sudah tepat dan benar .

Dalil-dalil keberatan Pembanding tidak tepat, salah dan keliru karena Pembanding hanya melihat dari kepentingannya sendiri tanpa melihat kenyataan hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan ;

Obyek perkara ini Penggugat/Terbanding semula mendalilkan berupa sebidang tanah seluas 12.863 M2, yang telah diadakan Pemeriksaan Setempat, ditemukan fakta bahwa benar dan tidak error in obyekto ; -----

Sedangkan Pembanding/Tergugat mendalilkan memiliki tanah seluas 19.440 M2, setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta hukum luas tanah Pembanding semula Tergugat kurang dari 10.800 M2 yang dikuasai sejak tahun 1940 ; -----

Berdasarkan keterangan saksi Musiran Ahmad dan Harun obyek perkara sebelah selatan tidak berbatasan dengan Parit Kongs, sedangkan Parit Kongs berada kurang lebih 500 meter dari obyek perkara sebelah selatan ; Berdasarkan fakta hukum tersebut tidaklah salah judex Factie menerapkan hukum ; -----

bahwa tidak ikut digugatnya Jamadi yang telah menguasai sebagian tanah yang didalilkan Pembanding, maka judex factie tidak salah menerapkan hukum ;

halaman 11 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut harus dikuatkan ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 25 Agustus 2014, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Konvensi memutuskan pada pokoknya bahwa dalil gugatan pokok Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat 2 (dua) lembar surat bertanggal 4 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh RUSLAN perihal pencabutan perkara dengan alasan terdapat kesalahan (kekeliruan) dalam dalil gugatan. Tetapi dalam Berita Acara tanggal 04 Februari 2014, yang dihadiri oleh Penggugat (prinsipal) sendiri di persidangan (Kuasa Penggugat bernama Chistof H. Purba, S.H tidak hadir di persidangan) dan Kuasa Tergugat Rachmawaty, S.H, Penggugat (RUSLAN) menyatakan bahwa surat tersebut maksudnya adalah untuk mencabut kuasa, sehingga dua lembar surat tersebut dianggap tidak pernah ada, karena Christof

halaman 12 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Purba sesuai suratnya bertanggal 20 Januari 2014 telah menyatakan mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa antara dalil Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terdapat perbedaan dalam hal batas tanah. Tetapi baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding mendalilkan tanah a quo terletak di Parit Masigi Desa Sungai Ambawang Kuala, RT.02/Rw.11, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara hari Jum'at tanggal 08 Mei 2014 perbedaan batas yang dimaksud adalah perbedaan arah mata angin, tetapi obyek sengketa yang ditunjuk sama, dan tanah yang digugat oleh Penggugat/Terbanding tidak seluas yang didalilkan Tergugat/Pembanding sebagai miliknya sebagaimana gambar kasar hasil pemeriksaan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding **menggarap** tanah sengketa sejak tahun 1981 terbukti. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi I Penggugat/Terbanding bernama MUSIRAN AHMAD dan saksi II Penggugat/Terbanding bernama ABDULLAH, bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Ambawang ;

Dalil Penggugat/Terbanding tersebut sesuai pula dengan Jawaban Tergugat/Pembanding pada point ke 4 (empat), bahwa orang tua Penggugat/Terbanding pernah menjadi kuli penyadap/penoreh getah karet di atas tanah sengketa. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa Penggugat/Terbanding telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1981 sebagai penggarap terbukti ; -----

Menimbang, dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding point 4, Penggugat/Terbanding mohon agar dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa, maka Penggugat/Terbanding harus dapat membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemilik atas tanah sengketa yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai tanah Negara tersebut;

halaman 13 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah mengabulkan gugatan pokok Penggugat/Terbanding Konvensi dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding dengan didasarkan pada pasal 20 UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA jo. UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 35 tahun 2007 yang dihubungkan dengan pasal 24 PP 24 tahun 1997 ayat (2), bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Penggugat memiliki dasar untuk **mendalilkan** bahwa Penggugat/Terbanding adalah pihak yang memiliki, menguasai dan mengelola tanah a quo selama tidak pernah dikuasai dan diterbitkan hak atas tanah tersebut bagi pihak lainnya selain Penggugat/Terbanding. Dan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi didapati fakta bahwa Penggugat/Terbanding telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1981 dan telah diusahakan dan diolah tanpa mendapat penolakan masyarakat Adat sekitar selain dari Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya untuk membantah dalil Penggugat atas tanah a quo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang menjadi sengketa, maka oleh karenanya cukuplah beralasan hukum petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada point-4 untuk dikabulkan -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut dengan pertimbangan : -----

- bahwa, pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan : -----
 - (1). “ untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan”;-----

halaman 14 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



(2). “ dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat : -----

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ; -----

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ; -----

- bahwa, dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2014, Saksi Musiran menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah itu milik Pak Husin, tetapi dalam keterangan berikutnya saksi Musiran menerangkan bahwa saksi pernah membuat (menandatangani) surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah sengketa milik Pak Husin (bukti P-6), sedangkan di persidangan saksi Musiran tersebut tidak memberikan dasar pengetahuannya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat. Dengan demikian saksi Musiran keterangannya diragukan kebenarannya, karena dalam kesempatan yang sama di persidangan memberikan keterangan yang berbeda, karena itu keterangan saksi Musiran tentang kepemilikan tanah sengketa dikesampingkan ; -----

Dan berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2014 Saksi ABDULLAH tidak pernah menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Husin, keterangan saksi Abdullah yang sebenarnya dikemukakan di persidangan adalah bahwa: “saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Pak Husin tetapi saksi mendengar dari orang tuanya bahwa Pak Husin menggarap

halaman 15 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



tanah sengketa untuk membesarkan anak-anaknya” . Dengan demikian keterangan saksi Abdullah tentang tanah sengketa milik Pak Husin adalah de auditu, karena itu harus dikesampingkan ; -----

Sedangkan saksi III Penggugat bernama M.YUSUF.S, menerangkan bahwa saksi mendengar dari Toyo dan Ahmad Demali bahwa tanah sengketa adalah milik Pak Husin bapaknya Ruslan. Karena saksi bermaksud membeli tanah tersebut, maka saksi sempatkan melihat surat tanah tersebut ternyata atas nama Bu Maryamah ; -----

Dengan demikian keterangan saksi mengenai Pak Husin sebagai pemilik tanah sengketa juga merupakan kesaksian yang mendengar dari orang lain, karena itu juga dikesampingkan ; -----

- bahwa, bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala yang menerangkan bahwa Ruslan bin A.Husin benar telah **menguasai** sebidang tanah peninggalan almarhum orang tua laki-laki bernama A.Husin. Adalah merupakan bukti penguasaan atas tanah tersebut, bukan bukti yang menerangkan bahwa A.Husin bin Ali bukanlah pemilik tanah tersebut ; -----
- bahwa, terhadap bukti P-2 dan P-3, ternyata merupakan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh RUSLAN (Penggugat/Terbanding), (P-2: bahwa Ruslan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat belum pernah diterbitkan sertifikat apapun juga, P-3 : Ruslan menguasai/ memiliki sebidang tanah NEGARA, yang digunakan untuk pertanian), meskipun ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, namun sifat tanda tangan Kepala Desa dalam surat P-3 tersebut adalah mengetahui, jadi bukan dibuat dan dinyatakan/diterangkan oleh Kepala Desa, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, bukti P-4 dan P-5, adalah permohonan untuk penerbitan sertifikat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----
- bahwa, begitu juga terhadap bukti P-6, berupa Surat Keterangan dari Masyarakat Setempat (11 orang), yang menerangkan bahwa saya ada menguasai/memiliki sebidang tanah NEGARA, tidak mempunyai nilai bukti, karena hanya merupakan keterangan dari orang-orang tersebut yang tidak diberikan di bawah sumpah di persidangan ; -----
- bahwa, bukti P-7, P-8, P-9, P-10 diajukan tidak disertai aslinya karena itu dikesampingkan ;-----
- bahwa, P-11, P-12, P-13 adalah bukti Surat bukti pembayaran pajak, P-14 adalah Sertifikat Hak Milik tanah atas nama JAMADI, P-15, P-16, P-17 adalah bukti pembayaran pajak atas nama Jamadi, dan P-18 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Amad Demali, P-19 adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Sairudin adalah bukti yang tidak ada urgensinya untuk menentukan kepemilikan tanah sengketa, karena itu dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding agar tanah sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Terbanding yang telah terbukti bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1981, selanjutnya berdasarkan P-2, P-3, P-4, P-6, walaupun telah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding, tetapi dari bukti-bukti surat tersebut terkandung dalil Penggugat bahwa tanah yang dikuasainya (tanah sengketa) adalah tanah NEGARA, maka harus dipertimbangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanah Negara** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1953 pasal 1 huruf a, adalah : “tanah yang dikuasai penuh oleh Negara” ; -----

Sedangkan dalam penjelasan umum II (2) UUPA tahun 1960 pengertian tanah Negara bukan dikuasai penuh, tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. -----

Ada 2 (dua) macam tanah Negara, yaitu : -----

1. Tanah Negara bebas (vrij landsdomein): yaitu tanah negara yang benar-benar bebas, artinya bahwa tanah tersebut belum ada atau belum pernah dilekati oleh suatu hak apapun ; -----
2. Tanah Negara tidak bebas (onvrij landsdomein): yaitu tanah Negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah tersebut, atau tanah yang dikuasai oleh rakyat berdasarkan pada hukum adat mereka ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan termasuk tanah Negara yang manakah tanah sengketa ? Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, diperoleh fakta sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi V Tergugat bernama H.TAYEB menerangkan bahwa pada tahun 1950 (pada waktu itu RUSLAN /Penggugat belum lahir) Bu Maryamah dan Mat Akim menyerahkan kebun karetinya kepada orang tua saksi (bernama DAENG KESAUK) untuk dicarikan penyadap karet/orang yang mau menoreh/menyadap karet dengan cara bagi hasil, selanjutnya orang tua saksi menyuruh Pak Husin (orang tua Penggugat) untuk menyadap karet milik Bu Maryamah, dan hasil getah karet yang didapat oleh Pak Husin dan istrinya serta anak-anaknya diolah, dikeringkan dan disimpan di toko milik orang tua saksi, dan ditimbang, selanjutnya bagian Bu Maryamah diantarkan ke Kota Baru . Keterangan saksi H.Tayeb ini sesuai dengan saksi I Tergugat bernama HARUN ; -----

halaman 18 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tanah sengketa yang pernah digarap baik oleh orang tua Penggugat/Terbanding maupun oleh Penggugat/Terbanding, bukanlah tanah bebas (vrij landsdomein), karena tanah sengketa tersebut sebelum digarap oleh orang tua Penggugat/Terbanding maupun oleh Penggugat/Terbanding, sudah dimiliki lebih dahulu oleh LEMAN bin BASOK, yang memperolehnya dengan jalan membeli dari HASAN bin ARSAD pada tahun 1928, selanjutnya LEMAN bin BASOK menjual lagi tanah sengketa tersebut kepada MARYAM bersaudara (1.PESA binti TOLAH, 2.PIPA binti TOLAH, 3.MARYAMAH binti TOLAH, dan 4.AKIM bin TOLAH), (sesuai bukti surat T-1) ; -----
- bahwa, selanjutnya saudara Maryam yang bernama MAT AKIM bin TOLAH menjual bagiannya kepada TAYEB bin KESAUK pada Tahun 1961 (sesuai bukti T-2) ; -----
- bahwa, selanjutnya MARYAM binti TOLAH menjual bagiannya kepada MUSA (Tergugat) pada tanggal 6 Mei 2010 (sesuai surat bukti T-11 dan T-11.1 serta T-11.2) ; -----
- bahwa, selain itu, saksi III Penggugat sendiri yang bernama H.Yusuf menerangkan bahwa saksi karena hendak membeli tanah sengketa, sempat melihat surat tanah tersebut atas nama MARYAM. Selain saksi yang melihat surat tanah tersebut adalah LONCA dan SYUKUR;
- bahwa, saksi Tergugat bernama HARUN, menerangkan bahwa Bu Maryamah pernah minta tolong untuk menjualkan tanah sengketa, dan surat tanah sengketa diserahkan kepada saksi ; -----
- bahwa, saksi II Tergugat bernama PONICA alias LONCAK, menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Bu Maryamah dan telah dibeli oleh MUSA (Tergugat), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah perantaranya ; -----

halaman 19 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu T-1, T-2, T-3 dan T-11 ;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa orang tua Penggugat/Terbanding (Pak Husin) adalah penggarap/penyadap/penoreh karet atas pohon-pohon karet milik Bu Maryamah, selanjutnya Maryamah terbukti menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat/Pembanding. Dengan demikian tanah sengketa terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding, yaitu sebagai tanah Negara, tetapi bukanlah tanah Negara bebas melainkan merupakan tanah Negara yang tidak bebas, yaitu telah ada orang lain yang lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut, dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak berhak untuk diberikan hak milik atas tanah sengketa, walaupun telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah menguasai tanah sengketa selama lebih dari 20 tahun ; -----

Dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa, karena itu gugatan pokok Penggugat Konvensi/Terbanding agar Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Konvensi/Terbanding nomor 2 dan 3 agar Sita Jaminan dan Sita Revindicatoir atas tanah sengketa dinyatakan sah dan berharga, karena Pengadilan Negeri Mempawah tidak pernah menetapkan agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan dan sita revindicatoir, maka petitum Penggugat/Terbanding nomor 2 dan 3 ditolak ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding selebihnya adalah berkenaan dengan dikabulkannya gugatan pokok Penggugat/Terbanding. Karena gugatan pokok Penggugat/Terbanding ditolak, maka gugatan selebihnya juga ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding ditolak, maka Penggugat Konvensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik

halaman 20 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat pertama maupun di tingkat banding yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ; -----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam Rekonvensi telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MPW tanggal 25 Agustus 2014 dalam Rekonvensi dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah mempertimbangkan secukupnya alasan keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan alasan Kontra Memori Banding Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ; -----

DALAM KONVENSI : -----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MPW. tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut : -----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ; -----

halaman 21 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. Di tingkat pertama Rp. 3.557.500,-(tiga juta lima ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah), di tingkat banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.MPW;-----
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara: nihil;-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari KAMIS tanggal 05 MARET 2015 oleh kami RETNO PUDYANINGTYAS, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUPRAPTO, S.H dan AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 86/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 22 Desember 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 13 MARET 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SAWARDI, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. SUPRAPTO, S.H.

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

ttd

2. AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 22 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK



ttd

SAWARDI, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasa Rp. 139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 23 dari 22 halaman perkara nomor 86/Pdt/2014/PT.PTK